

NAMA MEDIA : Jaw Pos
TANGGAL : 16 September 2023
KATEGORI : Hukum Pidana

Sebar Video Asusila, Dituntut Dua Tahun Penjara

Terdakwa Oknum Kades di Magelang

MUNGKID, *Radar Magelang* – Oknum kepala desa (kades) di Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang berinisial ZM dituntut hukuman penjara dua tahun oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Magelang. Terdakwa ZM adalah pelaku penyebaran foto dan video asusila R, mantan istri sirinya, di media sosial. Kepala Kejari Kabupaten Magelang

AO Mangontan melalui Kasi Intelijen Zaenal Abidin menjelaskan, Rabu (13/9) lalu telah digelar sidang lanjutan perkara yang menjerat terdakwa ZM dengan agenda pembacaan surat tuntutan oleh JPU.

Dalam tuntutannya, oknum kades tersebut didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 45 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik.

Zaenal Abidin menyampaikan, pada persidangan tersebut, terdapat dua poin tuntutan yang disam-

paikan JPU, yakni menyatakan terdakwa ZM secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. “Yang kedua, menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama dua tahun dan denda Rp 5 juta subsider tiga bulan kurungan,” bebarnya. Ia menjelaskan, tuntutan tersebut

merupakan bentuk pertanggungjawaban dari terdakwa ZM atas kesalahannya telah melakukan tindak pidana tersebut. Menurut JPU, tuntutan tersebut dalam upaya mewujudkan keadilan di mata masyarakat, dengan memperhatikan sisi korban, sisi pelaku (terdakwa) serta sisi masyarakat pada umumnya.

“Orientasi lainnya, untuk memberikan edukasi penggunaan media sosial sebagai sarana

komunikasi dan hiburan dengan bijak. Sebab, dalam kesempatan tertentu, media sosial dapat dimanfaatkan dengan optimal untuk pengembangan kapasitas dan kapabilitas,” ujarnya.

Saat dihubungi, korban R, warga Candimulyo mengaku kecewa dengan tuntutan tersebut. Karena dinilai terlalu ringan. Apalagi, lanjut R, terdakwa dalam persidangan masih juga melecehkan dirinya. “Karena semua tahu di persidangan pun terdakwa masih melecehkan saya ketika ditunjukkan barang buktinya di depan hakim. Bahkan,

sampai jaksa memarahi terdakwa,” katanya kecewa.

Menurut R, jika hukumannya ringan, tak akan menjadi efek jera bagi terdakwa, bahkan akan menjadi contoh lainnya. Apalagi terdakwa adalah pejabat publik yang seharusnya mengayomi. Tapi, justru melakukan perbuatan nista secara sadar tanpa rasa malu.

“Doa saya semoga dia (terdakwa) bisa bertobat, dan ketika keluar penjara nanti bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Semoga keadilan masih berpihak kepada rakyat kecil,” harapnya. (rfk/aro)